



UNTAET

UNTAET/REG/2000/7
22 Januari 2000

REGULASI NO. 2000/07

TENTANG
PENENTUAN MATA UANG SAH DEMI TIMOR LOROSAE

Wakil Khusus Sekretaris-Jenderal (selanjutnya disebut: Administrator Transisi),

Berdasarkan kewenangan yang diberikan kepada Administrator Transisi sesuai dengan Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 1272 tanggal 25 Oktober 1999,

Mengingat Regulasi Pemerintahan Transisi Perserikatan Bangsa-Bangsa di Timor Lorosae (UNTAET) No. 1999/1 tanggal 27 Nopember 1999 tentang Kewenangan Pemerintahan Transisi di Timor Lorosae,

Mengingat Regulasi UNTAET No. 2000/2 tanggal 14 Januari 2000 tentang Penggunaan Mata Uang di Timor Lorosae;

Dengan maksud memperkuat perekonomian Timor Lorosae dengan menentukan mata uang sah untuk Timor Lorosae;

Dengan ini mengumumkan sebagai berikut:

Bagian 1

Mata Uang Sah Yang Dipilih

- 1.1 Mata uang resmi untuk Timor Lorosae adalah mata uang Amerika Serikat, yaitu, dolar AS. Singkatan resmi mata uang adalah US\$.
- 1.2 Uang kertas dan logam mata uang tersebut merupakan mata uang sah untuk semua transaksi pemerintah atau swasta di Timor Lorosae. Pembayaran dengan mata uang dolar AS tidak dapat ditolak.

Bagian 2
Kontrak Dilakukan dengan Bebas

- 2.1 Pihak-pihak yang ikut serta dalam sebuah kontrak atau transaksi lain yang dilaksanakan atas kemauan dirinya sendiri dapat menyetujui kewajiban pembayaran dalam mata uang apapun yang hendak mereka setuju.
- 2.2 Hutang yang menimbulkan akibat sebuah kontrak atau transaksi lain yang dilaksanakan atas kemauan dirinya sendiri dapat dibayar kembali dalam mata uang apapun yang telah disetujui oleh pihak yang mengontrak atau bertransaksi.
- 2.3 Jika pihak-pihak yang ikut serta dalam sebuah kontrak atau transaksi lain yang dilaksanakan atas kemauan dirinya sendiri tidak menentukan mata uang pembayaran, dianggap bahwa pembayaran dilakukan dalam mata uang dolar AS.

Bagian 3
Pembayaran Wajib

- 3.1 Pembayaran wajib yang harus dibayar kepada instansi pemerintahan di Timor Lorosae dibayar dalam mata uang sah sebagaimana ditentukan dalam Regulasi ini.
- 3.2 Mata uang Rupiah sebagaimana didefinisikan dalam Bagian 6 (b) Regulasi UNTAET 2000/2 dapat digunakan untuk pembayaran demikian sampai ditentukan lain oleh Administrator Transisi. Namun, pembayaran dalam mata uang Rupiah dikenakan biaya transaksi, yang jumlahnya akan ditentukan dalam instruksi UNTAET.

Bagian 4
Pelaksanaan

Administrator Transisi mengeluarkan instruksi-instruksi UNTAET jika perlu untuk pelaksanaannya Regulasi ini, termasuk ketentuan-ketentuan sementara tentang penggunaan mata uang Rupiah sebagaimana dijelaskan dalam Bagian 3 Regulasi ini.

Bagian 5
Undang-undang atau Regulasi yang tidak sesuai

Setiap undang-undang atau Regulasi yang tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan Regulasi ini tidak berlaku lagi di Timor Lorosae.

Bagian 6
Pemberlakuan

Regulasi ini mulai berlaku pada tanggal 24 January 2000.

Administrator Transisi

Sergio Vieira de Mello